

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

G. Kajian Relevan

Sepanjang pengetahuan peneliti, telah ada beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait tato dalam pandangan hukum Islam, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Kofsoh dalam skripsinya yang berjudul “Relevansi Hadis-Hadis Tentang Tato Dengan Metode Ma’ani Al-Hadis”.

Dalam penelitian ini, ia menemukan bahwa:

- 1) Dengan melihat kondisi makro saat hadis ini muncul, wajar jika tato dilarang oleh Rasulullah SAW. Hal ini disebabkan oleh karena tato ditujukan untuk penipuan, seperti menyulap wajah agar lebih menarik. Islam sendiri sebenarnya tidak melarang penganutnya untuk berhias agar tampak cantik, dan menarik, akan tetapi jika masih dalam batas yang wajar. Bahkan Nabi sendiri pernah menyuruh seorang wanita untuk mewarnai kukunya agar dapat dengan mudah membedakan antara tangan laki-laki dan tangan perempuan. Namun, jika berhiasnya sampai melebihi batas yang wajar, dan sampai pada merubah ciptaan Allah, maka hal tersebut dilarang. 2) Hadis tentang larangan tato ini akan relevan jika tato yang dimaksud adalah tato yang sifatnya permanen. Namun, tidak relevan jika tato yang dimaksud adalah tato dengan jenis temporer (sementara). Karena pada waktu itu budaya tato yang berkembang adalah tato yang tidak bisa dihilangkan (permanen). Selain itu, jika melihat bahan yang digunakan untuk membuat tato pada waktu itu, sebenarnya tidak ada masalah karena menggunakan celak bubuk. Akan tetapi karena pembuatannya dengan menusukkan jarum ke kulit yang mengakibatkan keluarnya darah dan kemudian dicampur dengan celak tersebut, maka hal inilah yang menyebabkan dilarangnya tato. Selain itu, tato yang dibuat adalah tato makhluk bernyawa. Lalu bagaimana jika sudah terlanjur menggunakan tato yang permanen? Jika tato tersebut mungkin dihilangkan, maka harus dihilangkan. Namun jika dikhawatirkan merusak

anggota badan hingga tidak dapat difungsikan lagi, maka boleh tidak menghilangkannya dan cukup dengan bertaubat.⁷

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Baliyo Eko Prasetyo dengan judul penelitian “Tato di Kalangan Remaja Muslim (Studi Kasus Mahasiswa IAIN Walisongo)”. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa:

Tato bagi Mahasiswa IAIN Walisongo bermakna sebagai identitas yang menunjukkan trend gaya hidup modern atau biasa disebut sebagai remaja yang gaul atau lambang “gaul”, gaul dalam artian bahwa tato banyak disukai dan diminati oleh remaja termasuk Mahasiswa IAIN Walisongo, sehingga tato sangat populer dikalangan remaja yang memakai tato kemudian tato sebagai identitas remaja, yaitu apa yang disebut dengan remaja yang gaul. Selain itu juga sebagian remaja memakai tato mereka sebagai hiasan tubuh dan sebagai simbol dan kefanatikan terhadap idola yang mereka lukiskan melalui tato. Dari makna-makna tato yang ditunjukkan oleh remaja Mahasiswa IAIN Walisongo telah mengabaikan nilai-nilai tato pada awalnya mempunyai nilai yang suci, serta sebagai kewajiban bagi seorang untuk bertato namun dengan mengikuti syarat-syarat yang telah ditentukan. Sehingga tato pada remaja Mahasiswa IAIN Walisongo dapat dikatakan bahwa tato yang bermakna dangkal atau “kenakalan remaja”.⁸

Dari beberapa penelitian yang dikemukakan di atas, belum ada yang membahas tentang tato dalam pandangan hukum Islam (studi kasus di studio DAM tato Kecamatan Andonohu Kota Kendari)”. Kesamaan proposal penelitian ini terletak pada bidang kajiannya yang membahas tentang tato dalam pandangan hukum Islam. Namun persamaan tersebut tidak menyangkut substansi yang diteliti karena jika dilihat dari, rumusan masalah, setting tempat, obyek, subyek maupun waktu yang ingin diteliti dalam proposal penelitian ini berbeda dengan

⁷Dewi Kofsoh, Skripsi Universitas Muhammadiyah Kendari Tahun 2011

⁸Ahmad Baliyo Eko Prasetyo, Lihat Digital Library IAIN Walisongo.
<http://library.walisongo.ac.id/diqilib/index.php.jiptiain--nurasiah-8166-2-abstrak>, h.vii. Diakses, 16-06-2016.

rumusan masalah, setting tempat, obyek, subyek maupun waktu yang ada dalam penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengungkapkan Apakah penyebab masyarakat menghiasi bagian tubuhnya dengan tato di studio DAM tato Kecamatan Andonohu Kota Kendari Dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap menghiasi bagian tubuh dengan tato. Dengan memahami masalah pokok yang ingin dikaji dalam penelitian ini, maka dapat ditegaskan bahwa penelitian ini bukanlah pengulangan dari apa yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya dan penelitian ini bukan merupakan plagiat.

H. Deskripsi Cat Tubuh (Tato)

1. Pengertian Persepsi

Persepsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya”.⁹ Persepsi menurut Abdurrahman Saleh adalah “proses yang menggabungkan dan mengorganisasi data-data indera kita (penginderaan) untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga kita dapat menyadari di sekeliling”.¹⁰ Menurut M. Alisuf Sabri bahwa persepsi atau tanggapan adalah “sesuatu yang pernah kita amati/alami selalu tertinggal jejaknya atau kesannya di dalam jiwa kita. Hal itu dimungkinkan oleh kesanggupan chemis

⁹Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Ed, 3. Cet 2, h. 863.

¹⁰Abdul Rahman Shaleh, *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*, (Jakarta : Kencana, 2004), h.110.

dari jiwa kita. Bekas jejak/kesan yang tertinggal pada kita itu dapat kita timbulkan kembali (reproduksi) sebagai tanggapan”.¹¹

Menurut Muhammad Said dan Junimar Affan bahwa:

Persepsi adalah proses yang membeda-bedakan rangsangan yang masuk untuk selanjutnya diberikan maknanya dengan bantuan beberapa faktor. Proses itu dimulai dengan masuknya beberapa rangsangan melalui panca indra kita yang jumlahnya sekarang lebih dari lima (panca) rangsangan-rangsangan itu ke pusat-pusat pengolahan untuk kemudian diberi makna.¹²

Menurut Bagus Takwin dalam psikologi mengatakan bahwa:

Persepsi secara umum merupakan perolehan, penafsiran, pemilihan, dan pengaturan informasi indrawi. Persepsi sosial dapat diartikan sebagai proses perolehan, penafsiran, pemilihan, dan pengaturan informasi indrawi tentang orang lain. Apa yang diperoleh, ditafsirkan, dipilih dan diatur adalah informasi indrawi dari lingkungan sosial.¹³

Menurut M. Said dan Junimar Affan mengatakan bahwa:

Proses terbentuknya persepsi dimulai masuknya berbagai jenis rangsangan melalui panca indra yang jumlahnya sekarang lebih dari lima (panca). Rangsangan-rangsangan itu diteruskan ke pusat-pusat pengolahannya untuk kemudian diberi makna. Rangsangan rangsangan itu berbagai jenis dan bentuknya serta berbagai pula titik tempat yang dirangsangnya.¹⁴

Dalam persepsi terdapat aspek-aspek yang bisa dipengaruhi oleh proses persepsi tersebut, aspek persepsi menurut McDowell & Newel yaitu:

a. Kognisi

Aspek kognisi merupakan aspek yang melibatkan cara berpikir, mengenali, memaknai suatu stimulus yang diterima oleh panca indera,

¹¹M. Alisuf Sabri, *Pengantar Psikologi Umum dan Perkembangan*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2010) cet.5, h. 60.

¹²Muh. Said dan Junimar Affan, *Psikologi dari Zaman ke Zaman*, (Bandung; Jemmars Bandung, 1990) edisi kedua, h. 45.

¹³Bagus takwin, “*Persepsi Sosial Mengenali dan Mengerti Orang Lain*”, dalam sarlito W.Sarwono dan eko A.meinarno (ed.), *PSIKOLOGI SOSIAL*, (salemba humanika), hal 24.

¹⁴Muh. Said. dan Junimar Affan, *op.cit.* h. 46

pengalaman atau yang pernah dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Hurlock menambahkan bahwa aspek kognitif didasarkan atas konsep suatu informasi, aspek kognitif ini juga didasarkan pada pengalaman pribadi dan apa yang dipelajari.

b. Afeksi

Aspek afeksi merupakan aspek yang membangun aspek kognitif. Aspek afektif ini mencakup cara individu dalam merasakan, mengekspresikan emosi terhadap stimulus berdasarkan nilai-nilai dalam dirinya yang kemudian mempengaruhi persepsinya.¹⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan proses yang berlangsung pada diri kita untuk mengetahui dan mengevaluasi orang lain. Dengan proses itu, kita membentuk kesan tentang orang lain. Kesan yang kita bentuk di dasarkan pada pada informasi yang tersedia di lingkungan, sikap kita terdahulu tentang rangsangan-rangsangan yang relevan.

2. Pengertian Motif atau Penyebab

Pengertian motif dapat kita ambil dalam kamus Besar Bahasa Indonesia yang menjelaskan bahwa

Motif *adalah* 1) pola; corak: seperti *ia menyukai kain batik dengan motif parang*; 2) salah satu dari antara gagasan yang dominan di dalam karya sastra, yang dapat berupa peran, citra yang berulang, atau pola pemakaian kata; 3) alasan (sebab) seseorang melakukan sesuatu: seperti *polisi belum menemukan motif pembunuhan itu*.¹⁶

Berikut peneliti paparkan pengertian motif menurut beberapa pakar sebagai berikut

1. Menurut Sartain, mengartikan motif sebagai suatu keadaan yang kompleks dalam organisme yang mengarahkan perilakunya kepada suatu tujuan atau insentif.

¹⁵Takwin. *Op.Cit.* h. 26.

¹⁶Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *op.cit.* h. 58

2. Menurut J.P.Chaplin, motif adalah satu kesatuan dalam diri individu yang melahirkan, memelihara, dan mengarahkan perilaku kepada suatu tujuan.
3. Menurut Sigmund Freud, motif merupakan energi dasar (instink) yang mendorong tingkah laku individu.
4. Menurut Abin Syamsudin Makmun, motif ialah suatu keadaan yang kompleks (*a complex state*) dalam diri individu untuk bergerak (*to move, motion, motive*) ke arah tujuan tertentu, baik disadari maupun tidak disadari.¹⁷

Syamsu Yusuf mengatakan bahwa pengukuran motif yaitu:

1. Durasi kegiatannya
2. Frekuensi kegiatannya
3. Persistensinya(ketetapan atau kekekatannya)
4. Devosi (pengabdian) dan pengorbanan untuk mencapai tujuan
5. Ketabahan, keuletan, dan kemauannya
6. Tingkatan aspirasinya
7. Tingkatan kualifikasi dari prestasi yang dicapai dari kegiatannya
8. Arah sikapnya terhadap sasaran kegiatannya¹⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa motif adalah dorongan yang menggerakkan seseorang bertingkah laku dikarenakan adanya kebutuhan-kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh manusia. Motif juga dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam dan di dalam subjek untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai suatu tujuan.

3. Pengertian Tato

Secara kebahasaan, tato mempunyai istilah yang nyaris sama digunakan di berbagai belahan dunia. Beberapa di antaranya adalah “*tatoage, tatouage, ttitowier, tatuaggio, tatuar, tatuaje, tatoos, tattueringar, tatuagens, tatoveringer,*

¹⁷<https://addinalhadi.wordpress.com/2012/11/07/motif-dan-motivasi/> (diunduh 16 Mei 2017)

¹⁸Syamsu Yusuf, *Landasan Bimbingan & Konseling*. (Bandung : PT.Remaja Rosdakarya 2008), h. 45

tattos, dan *tatu*”.¹⁹

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa tato berarti 1) “gambar (lukisan) pada kulit tubuh; 2) melukis pada kulit tubuh dengan cara menusuki kulit dengan jarum halus kemudian memasukkan zat warna ke dalam bekas tusukan itu”.²⁰

M. Quraish Shihab mengatakan bahwa:

Tato dalam Bahasa Arab disebut *al wasym* (الوشم) adalah “menusuk-nusukkan jarum atau yang sejenisnya kepada kulit sehingga mengalirkan darah kemudian diberikan alkohol atau yang sejenisnya sehingga menjadi biru. Tato ini biasa dilakukan di tangan, wajah, badan bahkan kaki dan juga di bagian tubuh lainnya”.²¹

Abdul Kadir Olong menjelaskan bahwa:

Kata tato merupakan pengindonesiaan dari kata “*tattoo*” yang berarti goresan, gambar, atau lambang yang membentuk sebuah desain pada kulit tubuh. Gambar atau simbol pada kulit tubuh itu diukir dengan menggunakan alat sejenis jarum, biasanya dihiasi dengan pigmen berwarna-warni. Istilah tato (*tattoo*) berasal dari kata “*tattau*” dalam bahasa tahiti, yang berarti “menandai”. Di dalam ensiklopedia Indonesia juga dijelaskan bahwa tato merupakan lukisan permanen pada kulit tubuh.²²

Ibnu Hajar Al-asqalani menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tato (*wasym*) menurut ahli bahasa adalah “menusuk-nusuk anggota tubuh dengan jarum hingga berdarah, kemudian mengisi lubang di kulit tubuh tersebut dengan

¹⁹<http://.blogspot.com/2008/04/sejarah-tatto.htm>, (diunduh 16 Desember 2016)

²⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 97.

²¹M. Quraish Shihab, *Tato Dan Berwudhu*, (Bandung: Mizan, 2007), h. 133

²²Abdul Kadir Olong, *Tato*, (Yogyakarta: Penerbit Lkis 2006), h. 83-84

pewarna (tinta) atau sejenisnya hingga menjadi kehijauan”.²³

Pengertian tato seperti yang dikutip dari blog menjelaskan bahwa:

Tato berasal dari kata “*tatau*” dalam bahasa Tahiti. Tato adalah menandai (pada kulit) menggunakan pola atau *design* secara permanen dengan membubuhkan dan memasukan cairan berwarna. Tato juga merupakan berasal dari kata Tahiti tato). Istilah tato merupakan adaptasi dengan istilah rajah.”²⁴

Anne Nicholas (dalam Abdul Kadir Olong) menjelaskan bawah “kata tato yang berasal dari kata *tattau* tersebut dibawa oleh Joseph Banks yang pertama kali bersandar di Tahiti pada 1769, dan di sana is mencatat berbagai fenomena manusia Tahiti yang tubuhnya dipenuhi oleh tato”.²⁵

Dalam bahasa jawa, tato mempunyai makna yang nyaris sama meskipun berbeda, yakni dari kata “tatu” yang juga memiliki kesejajaran makna “luka” atau “bekas luka”, yang menjadi sebuah tanda tertentu dengan kulit lainnya baik di tubuhnya sendiri maupun perbedaan tanda dengan tubuh milik orang lain”.²⁶

Yusuf Al-Qaradhawy menjelaskan bahwa :

Al-Wasyimat adalah jam’ dari kata *Wasyimah* yang berarti orang yang menatto, sedang *al-Mustausyimat* adalah jam’ dari kata *Musytausyimah* yang berarti orang yang meminta ditatto. berkata para pakar bahasa (Arab): *al-Wasym* adalah menusukkan jarum atau benda lain (yang sepertinya) ke salah satu anggota tubuh sampai keluar darah, kemudian diberi sesuatu hingga berwarna hijau. Imam Abu Dawud dalam Sunan-nya menyebutkan: *al-Wasyimah* adalah orang yang membuat tanda di wajahnya dengan pewarna ataupun tinta.²⁷

²³Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Syarah Shahih Bukhari; Fath al-Bari*, (Bandung : Kharisma. 2000), h. 148

²⁴<http://bocahpolah.blogspot.com/2009/01/tato.html/> (diunduh 11 November 2016)

²⁵Abdul Kadir Olong, *Op.Cit.*, h 84

²⁶<http://.blogspot.com/2008/04/sejarah-tatto.htm>, (diunduh 16 Desember 2016)

²⁷<http://bocahpolah.blogspot.com/2009/01/tato.html/> (diunduh 11 November 2016)

Tato yang merupakan bagian dari *body painting* adalah suatu produk dari kegiatan menggambar pada kulit tubuh dengan menggunakan alat sejenis jarum atau benda dipertajam yang terbuat dari flora. Gambar tersebut dihias dengan pigmen berwarna-warni.

Tato merupakan praktek yang hampir ditemukan di semua tempat dengan fungsi sesuai dengan adat setempat. Tato dahulu sering dipakai oleh kalangan suku-suku terasing di suatu wilayah di dunia sebagai *penkitaan* (sesuatu yang bersifat atau berciri kita) wilayah, derajat, pangkat, bahkan *menkitakan* kesehatan seseorang.

Menurut Kent-Kent (dalam Abdul Kadir Olong) menjelaskan bahwa seni tato dapat diklasifikasikan menjadi 5 bagian yaitu:

- a. *Natural*, berbagai macam gambar tato berupa pemandangan alam atau bentuk muka.
- b. *Treeball*, merupakan serangkaian gambar yang dibuat menggunakan blok warna. Tato ini banyak dipakai oleh suku Mauri.
- c. *Out school*, tato yang dibuat berupa gambar-gambar zaman dulu, seperti perahu, jangkar, atau simbol love yang tertusuk pisau.
- d. *New school*, gambarnya cenderung mengarah ke bentuk grafiti dan anime.
- e. *Biomekanik*, berupa gambar aneh yang merupakan imajinasi dari teknologi, seperti gambar robot, dan mesin.²⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tato merupakan sebuah seni merajah tubuh dengan berbagai macam tema, apakah itu gambar, simbol, tulisan-tulisan bahkan replika foto atau banyak lagi tema yang dituangkan pada bagian atas kulit tubuh untuk menjadi karya seni yang memiliki kebanggaan

²⁸Abdul Kadir Olong, *Op.Cit.*, h 85

atau peringatan bermakna bagi para pemakainya.

4. Sejarah Tato

Gumgum Gumilar mengatakan bahwa:

Sejarah mencatat bahwa tato ditemukan oleh bangsa eropa saat menjelajah ke benua Amerika pada abad 18 masehi, namun sebenarnya sejarah tato jauh lebih tua daripada itu. Sumber sejarah yang lainnya menyebutkan bahwa tato sudah dikenal sejak 50 juta tahun sebelum masehi, dengan ditemukannya manusia es di pegunungan Alpen dengan sekujur tubuh penuh dengan gambar dan titik-titik. Adapun sejarah lain mengatakan bahwa Tato sudah ada sejak 1300 tahun SM (sebelum Masehi). Tato ditemukan untuk pertama kalinya pada sebuah mumi yang terdapat di Mesir.²⁹

Tato digunakan secara luas oleh orang-orang Polinesia, Filipina, Kalimantan, Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Mesoamerika, Eropa, Jepang, Kamboja, serta Tiongkok. Walaupun pada beberapa kalangan rajah dianggap tabu, seni rajah tetap menjadi sesuatu yang populer di dunia, kemudian menyebar ke suku-suku di dunia, termasuk salah satunya suku Indian di Amerika Serikat dan suku Dayak di Kalimantan, sehingga tiap-tiap benua mempunyai sejarah perkembangan tatonya masing-masing.

Di Indonesia budaya tato sudah ada di kalangan masyarakat Kepulauan Mentawai sejak tahun 53 sebelum Masehi. Sebagaimana M. Quraish Shihab dalam buku *Tato Dan Berwudhu* menjelaskan bahwa:

Sejarah tato Di Indonesia bermula dari nenek moyang orang Mentawai, yang merupakan bangsa Proto Melayu, datang ke Indonesia dari daratan Asia ke pantai barat Sumatra sekitar 1.500-500 SM. Dan dalam masyarakat tersebut, tato memiliki kaitan erat dengan sistem kemasyarakatan, sehingga setiap penduduk suku asli Mentawai memiliki belasan tato di sekujur tubuhnya. Tato mereka memiliki beragam fungsi. Ada tato yang menjelaskan tempat tinggal

²⁹Gumgum Gumilar, *Fenomena Tato dan Pemaknaan Simbolik di Kalangan Pengguna*. <http://gumilarcenter.com>, (diunduh 02 Januari 2017)

dan suku asal seseorang, ada pula tato yang menjelaskan profesinya. *Sikerei* atau pemimpin adat suku asli Mentawai biasanya memiliki tato bintang *sibalu-balau*. Para pemburu memiliki rajahan berupa gambar binatang hasil tangkapan mereka: babi, rusa, kera, buaya, burung, dan sebagainya. Tato Mentawai juga berfungsi sebagai simbol keseimbangan alam. Namun saat ini sudah sedikit penduduk suku asli Mentawai yang menato tubuhnya. Filosofi mereka adalah setiap benda yang ada, hidup atau mati mempunyai roh dan jiwa seperti manusia. Mereka pun harus diperlakukan seperti manusia. Karena itu orang tidak boleh menebang pohon sembarangan, tanpa izin penguasa hutan (*taikaleleu*), serta kesediaan dari roh dan jiwa dari kayu itu sendiri. Untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan dengan dunia roh, manusia, dan alam, orang Mentawai mempersembahkan berbagai sesaji dan melakukan berbagai ritual.³⁰

William Marsden yang dikutip dari Ridlwan Ali Barakah dalam laporan penelitiannya mengatakan bahwa:

Umumnya penduduk Mentawai memakai tato (*titi*). Mereka mulai memberi tato pada anak laki-laki sejak berumur tujuh tahun. Semakin bertambah usia si anak, tato semakin dilengkapi. Khusus di Pagai, salah satu gugusan pulau di Mentawai, tato kaum perempuan berbentuk bintang dan ditorehkan di kedua bahu. Tato itu dibuat dengan kawat tembaga yang dipasang tegak lurus di ujung sepotong kayu dengan panjang sekitar 20 sentimeter. Tinta yang dipakai terbuat dari jelaga damar yang dicampur air atau air tebu.³¹

Gumgum Gumilar dalam blognya menjelaskan bahwa:

Pada tradisi orang Dayak, Tato adalah ritual tradisional yang terhubung dengan peribadatan, dan kesenian. Ia melekat ditubuh secara permanen sehingga ia menjadi ikatan pertalian, penanda yang tidak terpisahkan hingga kematian, selain itu juga berfungsi menunjukkan status sosial pemakai maupun kelompok tertentu. Gambar dan motif tertentu pada tato yang dikenakan orang Dayak ada yang dipercaya penggunaannya merupakan cara untuk menangkal pengaruh jahat dan membawa keselamatan.³²

³⁰M. Quraish Shihab, *Tato Dan Berwudhu*, (Bandung: Mizan, 2007), h. 133

³¹Ridlwan Ali Barakah, *Sah kah Shalat Muslim Bertato*, <http://pesantrenvirtual.com>, (diunduh 08 Januari 2017)

³²Gumgum Gumilar, *Op.Cit.*, <http://gumilarcenter.com>, (diunduh 02 Januari 2017)

Bernard Sellato yang dikutip Lydy Irawati dalam blognya mengungkapkan bahwa:

Selain Dayak Tanjung dan Dayak Daratan, hampir semua kelompok suku Dayak di Kalimantan mengenal Tato sebagai penanda dan identitas kelompoknya. Terutama yang mengemuka di Kalimantan Barat adalah kaum lelaki Iban, Kayan dan Taman. Pada orang Dayak Kayan dan Kenyah, wanita mengenakan lebih banyak tato pada tangan dan kakinya untuk mempercantik diri. Motif yang dikenakan kaum pria Dayak pada umumnya merupakan lambang kejantanan, keberhasilan dalam perang, dan identifikasi dalam pertempuran. Motif tato yang sering di gunakan merupakan cara untuk menangkal pengaruh jahat, penyembuhan penyakit, dan mempunyai makna religius, serta merupakan lambang alam semesta yang saling melengkapi. Seorang lelaki dewasa Dayak Iban yang telah berpengalaman dalam Mengayau, ataupun perantau dan berbagai kelebihan individu segera mengenakan lambang-lambang yang menunjukkan keperkasaannya. Ini adalah kebanggaan, prestise dan sebuah fase yang didambakan kaum lelaki saat itu.³³

Pada masa orde baru, sebuah peristiwa yang tak mengenakan diberikan kepada orang-orang bertato. Barangsiapa punya rajahan ditubuhnya dicap sebagai preman atau *gali* yang mengancam keamanan. Saat itu, awal 1980-an, kejahatan memang merajalela di mana-mana. Pemerintah kemudian mengambil tindakan kejam dengan menggunakan tangan para *Petrus* (penembak misterius) untuk menembak mati orang-orang yang dianggap atau dicurigai sebagai pengacau keamanan tanpa melalui prosedur hukum.

Charles Miklouhu Makial (dalam M. Quraish Shihab) menjelaskan bahwa:

Sejak Tahun 1966 para preman itu, yang diidentifikasi melalui tato, ditembak secara rahasia lalu mayatnya ditaruh dalam karung dan dibuang di sembarang tempat. Tercatat antara lima hingga 10.000 orang yang dicurigai sebagai preman tewas mengenaskan.³⁴

³³Lydy Irawati. *Bahaya Tato Bagi Kesehatan*. <http://bluebelldiary.wordpress.com> (diunduh 21 Januari 2017)

³⁴M. Quraish Shihab, *Op.Cit*, h. 134

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa Tato Mentawai merupakan tato yang pertama ada di Indonesia. Namaun pada masa orde baru Tato diasosiasikan dengan kejahatan terlepas dari apa yang dilakukan atau niat orang itu. Hal tersebut menunjukkan bahwa daya tarik rajah adalah indikasi dari kekuatannya, yang diatribusikan pada kriminalitas jauh lebih besar daripada perbuatan kriminal itu sendiri.

5. Jenis-Jenis Tato

Tato mempunyai beberapa jenis menurut jenis bahan, fungsi, bentuk maupun tempat pemakaiannya. Berikut peneliti paparkan beberapa jenis-jenis tato sebagai berikut:

a. Tato Menurut Ketahanannya:

1) Tato Sementara (Temporer)

Banyak orang di seluruh dunia tertarik untuk *trend fashion* terkini yang sekarang menjadi bagian dari gaya hidup modern yaitu tato. Tato biasanya digunakan oleh para geng sepeda motor dan para preman. Tato adalah aksesoris yang diminati karena termasuk dalam *body arts*. Jika tertarik untuk membuat tato, tetapi tidak ingin menkitai tubuh kita secara permanen, maka pilihan tato sementara menjadi yang terbaik dan disesuaikan dengan *mood* di berbagai kesempatan. Terdapat tiga jenis tato temporer alternatif yang paling populer yaitu sebagai berikut:

a) Henna Tato

Abdul Kadir Olong mengatakan bahwa:

Tato Henna adalah bentuk seni kuno Mesir, India dan Timur Tengah. Mereka telah menggunakan selama ribuan tahun dan dilihat sebagai tindakan spiritual dalam bentuk seni. Biasanya tato henna sederhana berada ditempat-tempat wisata seperti pantai atau di tempat keramaian seperti *mall*, bazar dan sekolah. Henna tato sudah menjadi bagian dari *fashion* seperti *make-up*. Pembuat henna tato juga termasuk sebagai seniman melukis tubuh dengan campuran henna yang meliputi daun pacar, teh hitam, dan bahan-bahan lain seperti paprika. Semuanya sangat alami dan aman, kecuali orang yang alergi terhadap salah satu bahan yang terdapat dalam campuran tersebut.

Desain henna tato secara tradisional sangat elegan. Setelah melukis desain, di teteskan pasta lemon di atas tato dan akan dibiarkan selama 3 jam minimum atau lebih, sehingga warna tato henna dapat menjadi merah kecekolatan atau coklat tua. Setiap orang akan mendapatkan warna yang berbeda tergantung kulit mereka. Tato henna akan bertahan sekitar 2 sampai 4 minggu jika benar dalam perawatannya.³⁵

b) *Airbrushed Tato*

M. Quraish Shihab mengatakan bahwa:

Tato *airbrushed* lebih cepat hilang dibanding tato henna. Tato *airbrushed* dilakukan dengan cara mirip melukis di *kanvas* menggunakan teknik *airbrus*. Tato *airbrush* hanya akan bertahan paling lama 3 hari dan tidak menggunakan bahan alami serta bagi seorang muslim bisa batal shalat³⁶

c) Stiker Tato Atau Stempel Tato

Abdul Kadir Olong mengatakan bahwa:

Tato model stempel atau setiker dapat ditemukan pada toko kostum, toko mainan dan lainnya. Tato ini bisa ditempel sendiri dengan cara mengikuti petunjuk pada kemasan. Stiker tato ini diperuntukan untuk anak-anak, tapi saat ini stiker tato juga diciptakan untuk orang dewasa. Tato stiker dapat bertahan selama 2 jam sampai 6 hari, tergantung pada kualitas tato stiker yang digunakan.³⁷

³⁵Abdul Kadir Olong, *Op.Cit.*, h 92

³⁶M. Quraish Shihab, *Op.Cit.*, h. 139

³⁷Abdul Kadir Olong, *Op.Cit.*, h 98

2) Tato Permanen

Tato Permanen yaitu tato yang dibuat untuk jangka waktu yang lama dan tidak bisa atau sulit untuk dihapus dan dihilangkan. Biasanya untuk kegiatan kebudayaan, medis, dan lain-lain.

b. Tato Menurut Jenis Bahannya

1. Bahan Alami

Tato bahan alami pada umumnya berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti daun pacar, teh hitam, dan bahan-bahan lain seperti paprika.

2. Bahan Kimia (Buatan)

Tato yang menggunakan zat pewarna yang berisi *pigmen sintetis*. Pada umumnya tato yang memakai *pigmen sintetis* sangat berbahaya bagi kesehatan kulit.

c. Tato Menurut Cara Pembuatannya

1) Tato Amatir

Tato yang dibuat tanpa keahlian dan peralatan khusus, sehingga resiko infeksi sangat tinggi pada tato jenis ini.

2) Tato Professional

Tato yang dibuat dengan keahlian dan peralatan khusus dalam pembuatannya. Pembuatnya sudah mempunyai ilmu mengenai tato, sehingga resiko infeksi lebih rendah pada tato jenis ini.

d. Tato Menurut Fungsinya

1) Tato Kebudayaan

Tato yang digunakan untuk beberapa suku di dunia. Beberapa kebudayaan mempunyai ciri khas tato sendiri, biasanya berhubungan dengan suku, ritual, dan adat istiadatnya. Biasanya digunakan untuk kegiatan upacara, kebudayaan, dan lain-lain.

2) Tato Medis

Tato jenis ini pasti sangat jarang didengar atau bahkan banyak yang belum mengetahuinya. tato medis tidak seperti tato biasanya, tapi tato ini digunakan dengan alasan medis seperti :

- a. Pasien dengan kondisi khusus seperti diabetes, yang dapat membantu petugas kesehatan menolong dalam situasi darurat.
- b. Beberapa dokter juga menggunakan tato sebagai tanda lokasi dilakukannya terapi yang berulang, seperti radioterapi dan lain-lain.
- c. Setelah dilakukan operasi pada payudara, tato digunakan untuk membentuk puting susu. Dalam kondisi ini termasuk juga dalam kategori tato kosmetik.³⁸

3) Tato Kosmetik

Tato ini digunakan sebagai kosmetik permanen seperti alis, garis bibir lipstik dan lain-lain.

6. Makna Tato

Masyarakat yang sudah modern menganggap tato sebagai seni dan mempunyai nilai keindahan serta arti yang berkesan pada masing-masing individu. Memang seiring pergeseran budaya tato tidak lagi digunakan sebagai

³⁸*Ibid.*, h. 102

simbol-simbol dan kebutuhan kebudayaan semata, namun sudah berkembang menjadi gaya hidup di beberapa kalangan masyarakat. Saat ini masyarakat sering mengekspresikan sesuatu pada dirinya dan meluapkan semua perasaannya di dalam sebuah tato. Berikut beberapa model tato beserta maknanya.

a. Tato Burung

Nuraini Juliastuti dan Antariksa mengatakan bahwa:

Mereka yang memilih tato burung di tubuhnya biasanya dihubungkan dengan orang yang menginginkan kebebasan dan keindahan. Sehingga mereka mengekspresikan dengan tato burung atau sayap burung dengan gradasi warna yang cerah dan menarik.³⁹

Adapun hiasan yang dipakai biasanya dipengaruhi oleh gambaran hati mereka yang akan ditatto, misalnya burung Hantu, burung *Phoenix*, burung Gagak, burung Elang atau burung Walet. Nuraini Juliastuti dan Antariksa mengatakan bahwa:

Motif burung Walet konon melambangkan bangkit dari kegelepan, burung Gagak kebangkitan atau keangkeran, burung *Phoenix* melambangkan kekuatan, burung Merak melambangkan Keindahan dan burung hantu melambangkan kebajikan.⁴⁰

b. Tato Binatang Bertaring

Rahma Dewi mengatakan bahwa

Bagi yang memiliki Tato dengan motif binatang bertaring dapat diartikan termasuk tipe yang haus akan kekuasaan, kepemimpinan, keberanian dan kekuatan. Beberapa tato yang dipilih diantaranya adalah tato singa yang melambangkan Keberanian, keabadian dan kewaspadaan. Beberapa orang memilih tato Anjing yang melambangkan Kesetiaan dan kepercayaan dan

³⁹Nuraini Juliastuti dan Antariksa. *Tato Antara Politik dan Keindahan Tubuh*. (Yogyakarta: Lembaga Penelitian Institut Seni Indonesia, 2000), h. 19

⁴⁰*Ibid.*, h. 20

konon inilah cikal bakal kalimat *Man's Best Friend*. Namun bagi mereka yang memiliki tato kucing konon melambangkan sisi feminin atau manja, sebab kucing merupakan hewan yang haus kasih sayang. Di sisi lain bangsa Mesir menjadikan kucing sebagai simbol kematian yang diasumsikan sebagai Hewan yang bisa menghubungkan kehidupan Alam Dunia dengan Alam Kematian.⁴¹

c. Tato Binatang Reptil

Nuraini Juliastuti dan Antariksa mengatakan bahwa:

Dalam kepercayaan Tionghoa, kura-kura merupakan simbol dari umur panjang dan bijaksana, jadi bagi yang memiliki tato Kura-kura, konon biasanya memiliki harapan umur panjang dan bahagia. Tidak hanya itu, hewan lainnya seperti Kodok melambangkan sebuah perubahan positif dalam Kehidupan, sebab kodok berasal dari siklus yang panjang sebelum dewasa. Binatang reptil lain adalah Kadal yang melambangkan kekuatan untuk bangkit dari kesulitan. Sebab kadal, cicak atau tokek saat terancam akan memutuskan ekornya untuk bertahan hidup dan seiring waktu ekor tersebut akan tumbuh kembali.⁴²

d. Tato Serangga

Banyak orang yang mengapresiasi tato serangga di tubuhnya, sementara pemaknaan disesuaikan dengan tujuan sang pemakai. Menurut Lukas

Adi Prasetya mengatakan bahwa:

Bagi mereka yang merajah tubuhnya dengan tato Capung konon memiliki makna tersembunyi tentang Kehidupan dan Spiritual, Capung merupakan serangga yang memiliki kemampuan terbang yang indah dan memiliki proses yang panjang sebelum *bermetamorfosis* menjadi capung dewasa.⁴³

Tato serangga lain adalah kupu-kupu yang secara umum diartikan sebagai simbol keindahan, Menurut Lukas Adi Prasetya mengatakan bahwa

Arti tersembunyi yang lain dari kupu-kupu adalah tanda syukur akan keindahan warna warni kehidupan di dunia, hal ini dikarenakan umur kupu-

⁴¹Rahma Dewi, *Kandungan Bahan Kimia dalam Tinta Tato*, Semarang: PT. Aneka Ilmu, 2000

⁴²Nuraini Juliastuti dan Antariksa, *Op.Cit.*, h. 24

⁴³Lukas Adi Prasetya, *Bergaya dengan Tato*, (Bandung: Kharisma,1997), h. 78

kupu yang singkat namun memiliki keindahan warna-warni pada sayapnya. Meski ada juga makna pelesetan lain, semisal identitas wanita penghibur.⁴⁴

e. Tato Binatang Bertanduk

Nuraini Juliastuti dan Antariksa mengatakan bahwa:

Tato binatang bertanduk digambarkan sebagai hewan yang kuat dan memiliki kekuatan. Mereka disimbolkan sebagai hewan yang mampu mandiri karena memiliki senjata untuk berperang. Oleh sebab itu, bagi mereka yang memiliki tato Badak, Banteng, sapi atau yang lain, biasanya digambarkan sebagai seorang yang berambisi dengan kekuasaan dan kekuatan.⁴⁵

f. Tato Ikan

Nuraini Juliastuti dan Antariksa mengatakan bahwa:

Ikan merupakan hewan yang hidup di air, dan air merupakan simbol kehidupan, biasanya motif-motif tato yang digunakan adalah ikan Koi, ikan Cupang, Hiu, Lumba-lumba dan lain-lain. Motif ini sering didefinisikan oleh penggemar tato sebagai simbol dari kesuburan dan kehidupan. Sedangkan ikan Koi merupakan simbol Kekuatan dan Keindahan dalam kebudayaan Jepang.⁴⁶

I. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa:

Hukum adalah 1) peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; 2) undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; 3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu; 4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); vonis. Sedangkan Islam adalah agama yg diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang berpedoman pada kitab suci Al-Quran yg diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah SWT. Dengan demikian hukum Islam adalah

⁴⁴*Ibid.*, h. 79

⁴⁵Nuraini Juliastuti dan Antariksa, *Op.Cit.*, h. 26

⁴⁶*Ibid.*, h. 28

peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-quran dan hadis serta hukum syarak.⁴⁷

Abdul Wahhab Khalaf mengatakan bahwa:

Hukum *syara'* menurut ulama ushul ialah doktrin (kitab) *syari'* yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang *mukallaf* secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (*taqrir*). Sedangkan menurut ulama fiqh hukum syara ialah efek yang dikehendaki oleh kitab *syari'* dalam perbuatan seperti wajib, haram dan mubah.⁴⁸

Menurut Muhammad Ali At-Tahanawi dalam kitabnya *Kisyaaif Ishthilaahaat al-Funun* memberikan pengertian “syari’ah mencakup seluruh ajaran Islam, meliputi bidang aqidah, ibadah, akhlaq dan muamalah (kemasyarakatan). Syari’ah disebut juga *syara'*, *millah* dan *diin*”.⁴⁹

Dari definisi tersebut syariat meliputi ilmu *aqoid* (keimanan), ilmu *fiqh* (pemahaman manusia terhadap ketentuan-ketentuan Allah), dan ilmu *akhlaq* (kesusilaan).

Hukum Islam yang disebut juga sebagai hukum syara' terdiri atas lima komponen yaitu antara lain wajib, sunah, haram, makruh dan mubah:

a. *Wajib (Fardlu)*

Wajib adalah suatu perkara yang harus dilakukan oleh pemeluk agama Islam yang telah dewasa dan waras (*mukallaf*), di mana jika dikerjakan mendapat

⁴⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 127.

⁴⁸Abdul Wahhab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Cet. Ke-4, Jakarta: PT .Raja Grafindo Persada, 1994), h. 154. <http://hk-islam.blogspot.com/2008/09/pengertian-hukum-islam-syariat-islam.html>, (Akses Tgl. 26 Juni 2016)

⁴⁹Ahmad Azhar Basjir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1990), h. 1. <http://hk-islam.blogspot.com/2008/09/pengertian-hukum-islam-syariat-islam.html>, (Akses Tgl. 26 Juni 2016)

pahala dan apabila ditinggalkan akan mendapat dosa. Contoh solat lima waktu, pergi haji (jika telah mampu), membayar zakat, dan lain-lain.

Ali Asyhar mengatakan bahwa wajib terdiri atas dua jenis/macam yaitu sebagai berikut:

1. Wajib *'ain* adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh semua orang muslim *mukallaf* seperti sholat fardu, puasa ramadan, zakat, haji bila telah mampu dan lain-lain.
2. Wajib *Kifayah* adalah perkara yang harus dilakukan oleh muslim *mukallaff* namun jika sudah ada yang malakukannya maka menjadi tidak wajib lagi bagi yang lain seperti mengurus jenazah.⁵⁰

b. Sunnat

Sunnat adalah suatu perkara yang bila dilakukan umat Islam akan mendapat pahala dan jika tidak dilaksanakan tidak berdosa. Contoh : sholat sunnat, puasa senin kamis, solat tahajud, memelihara jenggot, dan lain sebagainya.

Abdul Wahhab Khalaf mengatakan bahwa sunah terbagi atas dua jenis/macam:

- 1) Sunat *Mu'akkad* adalah sunnat yang sangat dianjurkan Nabi Muhammad saw seperti shalat *'id* dan shalat *tarawih*.
- 2) Sunat *GhairuMu'akad* yaitu adalah sunnah yang jarang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw seperti puasa senin kamis, dan lain-lain.⁵¹

⁵⁰Ali Asyhar, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, <http://www.bawean.net/2009/10/sumber-sumber-hukum-islam.html>, (Akses Tgl. 26 Juni 2016)

⁵¹Abdul Wahhab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Cet. Ke-4, Jakarta: PT .Raja Grafindo Persada, 1994), h. 154. <http://hk-islam.blogspot.com/2008/09/pengertian-hukum-islam-syariat-islam.html>, (Akses Tgl. 26 Juni 2016)

c. Haram

Haram adalah suatu perkara yang mana tidak boleh sama sekali dilakukan oleh umat muslim di mana pun mereka berada karena jika dilakukan akan mendapat dosa dan siksa di neraka kelak.⁵² Contohnya main judi, minum minuman keras, zina, durhaka pada orang tua, riba, membunuh, fitnah, dan lain-lain.

d. Makruh

Makruh adalah suatu perkara yang dianjurkan untuk tidak dilakukan akan tetapi jika dilakukan tidak berdosa dan jika ditinggalkan akan mendapat pahala dari Allah swt. Contoh : posisi makan minum berdiri, merokok.⁵³

e. Mubah

Mubah adalah suatu perkara yang jika dikerjakan seorang muslim *mukallaf* tidak akan mendapat dosa dan tidak mendapat pahala. Contoh makan dan minum, belanja, bercanda, melamun, dan lain sebagainya.⁵⁴

2. Sumber-Sumber Hukum Islam

Sumber-sumber hukum Islam (*mashadir al-syari'at*) adalah dalil-dalil syari'at yang darinya hukum syari'at digali. Sumber-sumber hukum Islam dalam pengklasifikasiannya didasarkan pada dua sisi pandang. Pertama, didasarkan pada

⁵²Ahmad Azhar Basjir, *Op.Cit*, h. 4

⁵³Azrul, *Tujuan Hukum Islam*, <http://ms.shvoong.com/books/dictionary/1916025-tujuan-hukum-islam/>, (Akses Tgl. 26 Juni 2016)

⁵⁴Organisasi.Org Komunitas & Perpustakaan Online Indonesia, *Pengertian Hukum Islam (Syara') - Wajib, Sunnah, Makruh, Mubah, Haram*, <http://www.organisasi.org/pengertian-hukum-islam-syara-wajib-sunnah-makruh-mubah-haram>, (Akses Tgl. 26 Juni 2016)

sisi pandang kesepakatan ulama atas ditetapkannya beberapa hal ini menjadi sumber hukum syari'at. Pembagian ini menjadi tiga bagian :

- a. Sesuatu yang telah disepakati semua ulama Islam sebagai sumber hukum syari'at, yaitu al-Qur'an dan al-Sunah.
- b. Sesuatu yang disepakati mayoritas (jumhur) ulama sebagai sumber syari'at, yaitu *ijma'*/kesepakatan dan *qiyas*/analogi.
- c. Sesuatu yang menjadi perdebatan para ulama, bahkan oleh mayoritasnya yaitu *Urf* (tradisi), *istishhab* (pemberian hukum berdasarkan keberadaannya pada masa lampau) *maslahah mursalah* (pencetusan hukum berdasarkan prinsip kemaslahatan secara bebas), *syar'u man qablana* (syari'at sebelum kita), dan madzhab shahabat.⁵⁵

3. Tujuan Hukum Islam

Secara umum, tujuan pencipta hukum (syari') dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan dan kepentingan serta kebahagiaan manusia seluruhnya baik di dunia maupun akhirat. Islam adalah agama yang memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, meliputi segala aspek kehidupannya menuju tercapainya kebahagiaan hidup rohani dan jasmani, baik dalam kehidupan individunya, maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan atau menciptakan kemaslahatan hidup bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini, menegakkan keadilan dan mendidik.

Asy Syatibi mengatakan bahawa tujuan Syariat Islam adalah mencapai kemaslahatan hamba baik di dunia maupun di akhirat. Antara kemaslahatan tersebut adalah seperti berikut:

⁵⁵Ali Asyhar, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, <http://www.bawean.net/2009/10/sumber-sumber-hukum-islam.html>, (Akses Tgl. 26 Juni 2016)

- a. Memelihara Agama
- b. Memelihara Jiwa
- c. Memelihara Akal
- d. Memelihara Keturunan
- e. Memelihara Kekayaan⁵⁶

Lima unsur di atas dibedakan menjadi tiga peringkat yaitu:

- a. *Dharuriyyat*
- b. *Hijriyyat*
- c. *Tahsiniyyat*⁵⁷

Peringkat *Dharuriyyat* menepati urutan yang pertama, disusul dengan peringkat yang ke dua yaitu *Hijriyyat* dan dilengkapi dengan yang terakhir sekali ialah *Tahsiniyyat*.

Yang dimaksudkan dengan *Dharuriyyat* adalah memelihara segala kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Yang dimaksudkan dengan *Hijriyyat* adalah tidak termasuk dalam kebutuhan-kebutuhan yang esensial, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidup mereka. Dimaksudkan pula dengan *Tahsiniyyat* adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Tuhannya, sesuai dengan kepatutan. Kesimpulannya disini ketiga-tiga peringkat yang disebut *Dharuriyyat*, *hijriyyat* serta *Tahsiniyyat*, mampu mewujudkan serta memelihara kelima-lima pokok tersebut.

⁵⁶Azrul, *Tujuan Hukum Islam*, <http://ms.shvoong.com/books/dictionary/1916025-tujuan-hukum-islam/>, (Akses Tgl. 26 Juni 2016)

⁵⁷Abdul Wahhab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Cet. Ke-4, Jakarta: PT .Raja Grafindo Persada, 1994), h. 154. <http://hk-islam.blogspot.com/2008/09/pengertian-hukum-islam-syariat-islam.html>, (Akses Tgl. 26 Juni 2016)

a. Memelihara Agama (*Hifz Ad-Din*)

Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat kita bedakan dengan tiga peringkat ini:

1. *Dharuriyyah*: Memelihara dan melaksanakan kewajiban agama yang masuk peringkat primer.
Contoh : Solat lima waktu. Jika solat itu diabaikan, maka akan terancamlah eksekstensi agama.
2. *Hijjiyyat* : Melaksanakan ketentuan Agama
Contoh : Solat Jamak dan Solat qasar bagi orang yang sedang bepergian. Jika tidak dilaksanakan solat tersebut, maka tidak akan mengancam eksekstensi agamanya melainkan hanya mempersulitkan bagi orang yang melakukannya.
3. *Tahsiniyyat* : Mengikuti petunjuk agama.
Contoh : Menutup aurat baik di dalam maupun diluar solat, membersihkan badan, pakaian dan tempat. Kegiatan ini tidak sama sekali mengancam eksekstensi agama dan tidak pua mempersulitkan bagi orang yang melakukannya.⁵⁸

b. Memelihara Jiwa (*Hifz An-Nafs*)

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya, kita dapat bedakan dengan tiga peringkat yaitu:

- 1) *Dharuriyyat*: Memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Jika diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksekstansi jiwa manusia.
- 2) *Hijjiyyat*: seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang halal dan lezat. Jika diabaikan maka tidak akan mengancam eksekstensi manusia, melainkan hanya untuk mempersulitkan hidupnya.
- 3) *Tahsiniyyat* : Seperti ditetapkan tatacara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubung dengan kesopanan dan etika. Sama sekali tidak mengancam eksekstensi jiwa manusia ataupun mempersulitkan kehidupan seseorang.⁵⁹

⁵⁸Ali Asyhar, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, <http://www.bawean.net/2009/10/sumber-sumber-hukum-islam.html>, (Akses Tgl. 26 Juni 2016)

⁵⁹Azrul, *Tujuan Hukum Islam*, <http://ms.shvoong.com/books/dictionary/1916025-tujuan-hukum-islam/>, (Akses Tgl. 26 Juni 2016)

c. Memelihara Akal (*Hifz Al-'Aql*)

Memelihara akal, dilihat dari segi kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat yaitu:

- 1) *Dharuriyyat*: Diharamkan meminum minuman keras. Jika tidak diindahkan maka akan mengakibatkan terancamnya eksestensinya akal.
- 2) *Hijiyyat*: Sepertinya menuntu ilmu pengetahuan. Jika hat tersebut diindahkan maka tidak akan mengakibatkan terancamnya eksestensinya akal.
- 3) *Tahsiniyyat*: Menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini jika diindahkan maka tidak akan ancamnya eksestensi akal secara langsung.⁶⁰

d. Memelihara Keturunan (*Hifz An-Nasl*)

- 1) *Dharuriyyat*: Sepertinya disyariatkan nikah dan dilarang berzina. Jika diabaikan maka eksestensi keturunannya akan terancam.
- 2) *Hijiyyat* : Sepertinya ditetapkan menyebut mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberi hak talaq padanya. Jika mahar itu tidak disebut pada waktu akad maka si suami akan mengalami kesulitan, karena suami harus membayar mahar *misl*.
- 3) *Tahsiniyyat*: Disyariatkan *Khitbah* atau *Walimah* dalam perkawinan. Hal ini jika diabaikan maka tidak akan mengancam eksestensi keturunan.⁶¹

e. Memelihara Harta (*Hifz Al-Mal*)

- 1) *Dharuriyyat*: Tata cara pemilikan dan larangan mengambil harta orang lain. Jika Diabaikan maka akan mengakibatkan eksestensi harta.
- 2) *Hijiyyat*: Sepertinya tentang jual beli dengan salam. Jika tidak dipakai salam, maka tidak akan mengancam eksestensi harta.
- 3) *Tahsiniyyat*: Menghindarkan diri dari pengecohhan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermu'amalah atau etika bisnis.⁶²

⁶⁰Ahmad Azhar Basjir, *Op.Cit*, h. 6

⁶¹Hasbi Ash Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizky Putra, 2001) h.

⁶²Azrul, *Tujuan Hukum Islam*, <http://ms.shvoong.com/books/dictionary/1916025-tujuan-hukum-islam/>, (Akses Tgl. 26 Juni 2016).

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat di simpulkan bahwa Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah adalah hukum-hukum dan aturan-aturan yang ditetapkan Allah untuk hamba-Nya agar diikuti dalam hubungannya dengan Allah dan hubungan sesama manusia.

